



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR : 63/Kpts/Pilbup/ KPU-Kab.025433319/IX/2015

TENTANG

PENUNJUKAN TIM AHLI/PAKAR PADA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015, maka dipandang perlu menunjuk Tim Ahli/Pakar pada pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2015;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Ahli/Pakar pada Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", dan "b" diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan: Rapat Pembahasan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 tanggal 3 September 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Ahli/Pakar Pada Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

KEDUA : Menunjuk Tim Ahli/Pakar dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2015 dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.
2. Prof. Dr. Yusran Yusuf, M.Si.
3. Prof. Dr. Nurul Ilmi Idrus, P.hd.
4. Prof. Dr. H. Muin Fahmal, SH.MH.
5. Dr. Jayadi Nas, M.Si.
6. Dr. H. Muh. Darwis, MA, DPS.

KETIGA : Tugas Tim Ahli/Pakar dalam Debat Publik adalah:

1. Merumuskan materi dan topik debat untuk para peserta Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros 2015;
2. Memberikan usulan Moderator/ diusulkan sebagai Moderator.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 23 September 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

ALI HASAN, S.H.